



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN K...

Telp(0748) 23014
email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor :503/035/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Menimbang);
Mengingat); dan seterusnya ;
Memperhatikan);

rikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga

Penyelenggara : NOVIA PUSPITA
Lembaga : PAUD ANANDA
endasi : Dinas Pendidikan Kabupaten
Nomor : 420/659/P/PAUD
Tanggal : 12 December 2
egiatan : Pendidikan Tingkat PAUD
Pendidian : 2014
Pendidik : 4 Orang
Pendidikan : RT.003
Lembaga : Kel/Desa : Koto Tuo
Kecamatan : Depati Tujuh
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
Lembaga : 72 480 418 2-333 000

Menetapkan :	
KESATU	<p>Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :</p> <p>Namap Penyelenggara : NOVIA PUSPITA</p> <p>Nama Lembaga : PAUD ANANDA</p> <p>Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci</p> <p>Nomor : 420/659/P/PAUD&PNF/Pdk-2021</p> <p>Tanggal : 12 December 2021</p> <p>Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD</p> <p>Tahun Pendirian : 2014</p> <p>Tenaga Pendidik : 4 Orang</p> <p>Alamat Pendidikan : RT.003</p> <p>Kel/Desa : Koto Tuo</p> <p>Kecamatan : Depati Tujuh</p> <p>Kabupaten : Kerinci</p> <p>Provinsi : Jambi</p> <p>NPWP Lembaga : 72.480.418.2-333.000</p>
KEDUA	<p>: Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku; 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada; 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait; 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang di lakukan kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait; 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan; 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya; 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat di sanksi sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA	: Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 31 January 2024
KEEMPAT	: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 31 January 2022

a.n. BUPATI KERINCI

